



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ASDAR FATIH ADAM ALIAS ASDAR PATIADAM;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Sowi III Lorong KPR BTN Distrik

Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi

Papua Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor .SP.Kap/05/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa Asdar Fatih Adam Alias Asdar Patiadam ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan ***tindak pidana secara bersama-sama yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;
 - 2) Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;
 - 3) Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;

Masih dipergunakan dalam perkara lainnya;

 - 4) Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) , yang terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;

Dirampas untuk negara;

 - 5) 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V15 warna glamour red (warna merah kombinasi hitam);
 - 6) 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 085214068100;
 - 7) 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 082290121566;
 - 8) 1 (satu) unit timbangan digital merek MINI DIGITAL PLATFORMSCALE warna silver dengan kapasitas timbang maksimal 1.000 (seribu) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah gelas takar plastik berwarna bening merek GREEN LEAF;
10) 1 (satu) buah bekas kemasan obat "KEMBANG BULAN", berbentuk tabung yang ada penutupnya, berwarna bening, yang terdapat lakban / isolasi berwarna hitam pada bagian tengah nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM** secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AGUSTAN alias AGUS dan saksi FADLY (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** pada bulan Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020, bertempat di Jalan Mangga Kampung Makassar RT.02 / RW.08 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya di Jalan Trikora Sowi III Lorong KPR BTN Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 terdakwa **ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM** dan saksi AGUSTAN alias AGUS mempunyai hubungan kerjasama dalam hal jual beli barang atau benda berupa butiran emas, dimana Terdakwa sebagai orang yang mencari dan menampung barang atau benda berupa butiran emas yang terletak di kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak sedangkan saksi AGUSTAN alias AGUS sebagai orang yang menerima hasil penampungan atau pembelian barang atau benda berupa butiran emas yang didapat dari terdakwa **ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM;**
- Bahwa dalam jual beli barang atau benda berupa butiran emas tersebut saksi AGUSTAN alias AGUS mendapatkan modal berupa uang dari Sdr. FADLY yang dikirim melalui rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI yang ditransfer dari rekening Sdr. FADLY dengan nomor rekening 214401000366567 pada Bank BRI, dengan perincian sebagai berikut;

1. Pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa membuka buku rekening dengan sumber uang dari Sdr. FADLY sebesar Rp. 20.000.000, Selanjutnya dana tersebut dari tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 18 Januari 2020 ditarik secara bertahap yang kemudian digunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.
2. Pada tanggal 18 Januari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 23.000.000,- elanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.
3. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 48.000.000,- Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

4. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 52.000.000,- Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

5. Pada tanggal 02 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.000.000,- Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

6. Pada tanggal 03 Pebruari 2020 dana yang masuk/ditransfer oleh Sdr. FADLY sebesar Rp. 100.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau di tarik secara bertahap yang kemudian saksi gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

7. Pada tanggal 9 Pebruari 2020 dana yang masuk/ditransfer oleh Sdr. FADLY sebesar Rp. 5.000.000 dan yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

8. Pada tanggal 10 Pebruari 2020 dana yang masuk/ditransfer oleh Sdr. FADLY sebesar Rp. 200.000.000 dan yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 10 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 8.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

10. Pada tanggal 15 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

11. Pada tanggal 16 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

12. Pada tanggal 01 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 8.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

13. Pada tanggal 04 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 5.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

14. Pada tanggal 11 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 60.300.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 11 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

16. Pada tanggal 11 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

17. Pada tanggal 20 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 100.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

18. Pada tanggal 20 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 30.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

19. Pada tanggal 20 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 30.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

20. Pada tanggal 22 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 200.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

21. Pada tanggal 29 Maret 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

22. Pada tanggal 09 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 38.200.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

23. Pada tanggal 18 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 23.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

24. Pada tanggal 20 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 27.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

25. Pada tanggal 23 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 3.600.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pada tanggal 29 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.400.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

27. Pada tanggal 30 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

28. Pada tanggal 30 April 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

29. Pada tanggal 01 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 80.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

30. Pada tanggal 01 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 493.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

31. Pada tanggal 11 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 150.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

32. Pada tanggal 13 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 250.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

33. Pada tanggal 14 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 25.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

34. Pada tanggal 15 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 202.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

35. Pada tanggal 22 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 100.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

36. Pada tanggal 22 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 100.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pada tanggal 25 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 200.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

38. Pada tanggal 26 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

39. Pada tanggal 29 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 80.000.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM.

40. Pada tanggal 29 Mei 2020 dana yang masuk dari Sdr. FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 6.400.000, Selanjutnya dana tersebut diambil atau ditarik secara bertahap yang kemudian di gunakan untuk transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM;

- Bahwa jumlah transaksi keseluruhan berdasarkan rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI, yang diterima dari Sdr. FADLY sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yakni sebesar kurang lebih **Rp. 3.007.900.000,- (tiga milyar tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)** dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk kegiatan jual beli mineral logam berupa emas kepada terdakwa ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM;
- Bahwa setiap kali saksi AGUSTAN alias AGUS mendapatkan pengiriman uang dari Sdr. FADLY tersebut selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS ambil

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM dan menyuruh terdakwa untuk mencari atau membeli emas berbentuk butiran yang dijual oleh para penambang emas dari lokasi penambangan yang terletak di kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak, dikarenakan terdakwa bekerja sebagai sopir mobil angkutan penumpang dan barang dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak sehingga terdakwa banyak mengenal para penambang emas yang melakukan penambangan di lokasi penambangan tersebut, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak, jika memperoleh emas dari hasil kegiatan penambangan bisa dijual kepada terdakwa;

➤ Bahwa adapun cara terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** melakukan pembelian emas berbentuk butiran maupun kerikil-kerikil yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan oleh para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak dengan cara;

1. Cara pertama ialah para penambang emas yang telah selesai melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan tersebut membawa hasil tambang nya yang merupakan emas berbentuk butiran maupun kerikil-kerikil kecil datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Sowi III Lorong BTN KPR, Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari kemudian terdakwa menimbang emas tersebut menggunakan timbangan digital mini miliknya, sehingga setelah mengetahui berat dari emas dari hasil penimbangan, selanjutnya terdakwa membeli emas tersebut dengan harga per gram paling murah adalah Rp. 690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paling mahal adalah Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Cara kedua adalah terdakwa ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM pergi ke lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak dan menawarkan kepada para penambang baik yang dikenal maupun tidak kenal untuk

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli emas hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan ditempat tersebut dan terdakwa sudah membawa uang tunai yang diperoleh dari saksi AGUSTAN alias AGUS kemudian jika ada penambang yang hendak menjual emas hasil tambang milik nya kepada terdakwa selanjutnya di timbang menggunakan timbangan digital miliknya, kemudian setelah mengetahui berat dari emas yang ditimbang tersebut (dalam satuan Gram), terdakwa membeli emas tersebut dengan harga Rp. 685.000 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa setiap terdakwa ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM mendapatkan dan mengumpulkan emas dari para penambang emas selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AGUSTAN alias AGUS melalui via telepon dengan nomor telepon 0823 9950 3898 dan memberitahukan untuk datang kerumah terdakwa dan mengambil emas yang sudah berhasil terdakwa beli dan kumpulkan dari para penambang emas selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS menemui terdakwa dan kemudian membeli emas berbentuk butiran dari terdakwa tersebut dengan harga paling murah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya, dan paling mahal dengan harga Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan diperhitungkan dari jumlah uang yang sebelumnya saksi AGUSTAN alias AGUS berikan kepada terdakwa dan dari hasil penjualan butiran emas kepada saksi AGUSTAN alias AGUS tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per gramnya paling sedikit sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

➤ Bahwa setelah saksi AGUSTAN alias AGUS mendapatkan dan menampung emas berbentuk butiran dari terdakwa kemudian saksi AGUSTAN alias AGUS kumpulkan selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya di simpan dalam plastic klip dan dibungkus atau dikemas dengan menggunakan bungkus mie instan kemudian ditempel lagi dan ikat dengan lakban warna coklat sampai seluruh permukaan bungkusan mie instan tertutup seluruhnya, selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS menghubungi Sdr. FADLY yang berada di Makassar melalui via telepon dengan nomor telepon 0852 5574 3060 dan mengatakan bahwasannya saksi AGUSTAN alias AGUS sudah berhasil mengumpulkan emas, selanjutnya Sdr. FADLY menyuruh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk menemui seseorang di Jalan Raya Rendani

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, kemudian saksi AGUSTAN alias AGUS dihubungi oleh orang suruhan dari Sdr. FADLY dengan nomor telepon 0823 9347 8672 untuk bertemu di lokasi Jembatan Rendani Kabupaten Manokwari selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS menemui orang suruhan dari saksi FADLY tersebut yang tidak dikenal dan hanya bertemu sebentar dengan orang suruhan saksi FADLY tersebut yang hanya memakai helm dan wajahnya ditutupi masker dan kemudian menyerahkan emas yang telah dibawa oleh saksi AGUSTAN alias AGUS kepada orang tersebut dan selanjutnya orang suruhan Sdr. FADLY yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara;

➤ Bahwa Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, jumlah emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan dari lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak yang terdakwa berhasil beli dan kumpulkan dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan dan kemudian menyerahkan kepada saksi AGUSTAN alias AGUS adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) kilogram emas;

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2020 terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** mendapatkan kabar bahwasannya saksi Agustan alias Agus telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) bungkusan yang berisikan butiran emas yang disimpan saksi Agustan alias Agus yang mana butiran emas tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Trikora Sowi III Lorong KPR BTN Kabupaten Manokwari dan ditempat tersebut ditemukan barang bukti hasil kegiatan menampung atau melakukan pembelian mineral logam berupa emas antara lain berupa;

1. Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) , yang terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V15 warna glamour red (warna merah kombinasi hitam);
3. 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 085214068100;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 082290121566;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital merek MINI DIGITAL PLATFORMSCALE warna silver dengan kapasitas timbang maksimal 1.000 (seribu) Gram;
 6. 1 (satu) buah gelas takar plastik berwarna bening merek GREEN LEAF;
 7. 1 (satu) buah bekas kemasan obat "KEMBANG BULAN", berbentuk tabung yang ada penutupnya, berwarna bening, yang terdapat lakban / isolasi berwarna hitam pada bagian tengah nya;
- Bahwa Terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan, merupakan bagian dari usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan Mineral Logam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas pertambangan Mineral Logam" dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan "mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, khrom,erbiu, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium,scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin, maka kegiatan yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang dilakukan terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan mineral logam;
- Bahwa terdakwa **ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM** yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan yang terletak di Distrik

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, belum mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Papua Barat sehingga tergolong sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "IUP diberikan oleh : a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari Nomor : 131 / 11651 / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Manokwari, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat sebagai berikut;

- a. Label I : butiran emas dengan berat kotor total 395,5 (tiga ratus Sembilan puluh lima koma lima) Gram ditaksir emas 23 karat;
- b. Label II : butiran emas dengan berat kotor total 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma Sembilan) Gram ditaksir emas 23 karat;
- c. Label III : butiran emas dengan berat kotor total 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram ditaksir emas 23 karat;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab : 2536 / BMF / VI / 2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan dapat disimpulkan bahwa;

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $395,3 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 83,13 %)
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $621,8 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 81,40 %)

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $625,1 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 81,52 %);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di Persidangan sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, dikarenakan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS sering datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Sowi III KPR BTN, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua barat;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS datang kerumah Terdakwa, adalah untuk mengambil emas-emas berbentuk butiran yang berhasil dibeli oleh Terdakwa dari para penambang yang menjual hasil dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Pegaf yang dilakukan oleh para penambang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi dimana dilakukan kegiatan pertambangan adalah di sekitar Kabupaten Pegunungan Arfak, namun untuk tepatnya dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Terdakwa memulai melakukan pembelian emas-emas tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 Untuk harganya yang saksi ketahui, Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM membeli dari para penambang dengan harga Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dana atau uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian emas dari para penambang adalah berasal dari pemberian dari Sdr. AGUSTAN Alias AGUS;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dalam memberikan uang atau dana kepada Terdakwa dengan cara datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan mengapa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS memberikan uang atau dana kepada Terdakwa adalah agar uang tersebut dapat dipakai oleh Terdakwa untuk membeli emas-emas yang dijual oleh para penambang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral berupa bijih emas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. DARMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, dikarenakan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS sering datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Sowi III KPR BTN, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua barat;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS datang kerumah Terdakwa, adalah untuk mengambil emas-emas berbentuk butiran yang berhasil dibeli oleh Terdakwa dari para penambang yang menjual hasil dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Pegaf yang dilakukan oleh para penambang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi dimana dilakukan kegiatan pertambangan adalah di sekitar Kabupaten Pegunungan Arfak, namun untuk tepatnya dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Terdakwa memulai melakukan pembelian emas-emas tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 Untuk harganya yang saksi ketahui, Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM membeli dari para penambang dengan harga Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dana atau uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian emas dari para penambang adalah berasal dari pemberian dari Sdr. AGUSTAN Alias AGUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dalam memberikan uang atau dana kepada Terdakwa dengan cara datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan mengapa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS memberikan uang atau dana kepada Terdakwa adalah agar uang tersebut dapat dipakai oleh Terdakwa untuk membeli emas-emas yang dijual oleh para penambang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral berupa bijih emas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. AGUSTAN alias AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di Persidangan sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wit, saksi berada di rumah kontrakan saksi di Jalan Mangga Kampung Makassar RT 02/RW 08 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dimana saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM dan beberapa anggota Polisi yang saksi tidak kenali yang saksi lakukan yaitu ada ditemukannya Butiran Emas yang telah saksi beli,menampung dan menyimpan didalam rumah kontrakan saksi tersebut;
- Bahwa barang/benda berupa butiran Emas milik saksi yang ditemukan didalam rumah kontrakan saksi tersebut adalah diperkirakan total secara keseluruhan kurang lebih sebanyak satu kilo enam ratus gram lebih.
- Bahwa barang/benda berupa butiran emas milik saksi yang ditemukan didalam rumah kontrakan saksi tersebut yang diperkirakan total secara keseluruhan kurang lebih sebanyak satu kilo enam ratus gram lebih pemiliknya adalah Sdr. Hj. ASE TAHANG yang ditampung di belikan oleh Sdr. AMRAN yang di titipkan kepada saksi untuk dikirimkan ke Makakassar. Kemudian untuk barang/benda berupa butiran Emas di perkirakan kurang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak enam ratus gram lebih adalah barang milik saksi yang saksi belikan dari Terdakwa yang akan dikirimkan ke Makassar yang ditujukan kepada Sdr. FADLY selaku Pemodal untuk saksi tersebut.

- Bahwa cara saksi dengan Terdakwa menjalani transaksi jual beli barang/benda berupa butiran Emas tersebut adalah yakni saksi memberikan modal kepada Terdakwa yang besarnya sesuai penerimaan barang/benda berupa butiran Emas yang diterima dari Terdakwa dengan perincian paling rendah nilai uangnya sebesar Rp 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang paling tinggi sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan lama kontraknya selama seminggu dimana barang/benda berupa butiran Emas tersebut harus saksi dapatkan sesuai dengan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima uang dari saksi, Terdakwa yang mencari dan atau yang membeli barang/benda berupa butiran Emas dari para penambang emas yang saksi tidak ketahui orangnya;

- Bahwa untuk harga butiran emas yang saksi beli dari Terdakwa sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020 adalah dengan rincian harga paling rendah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling tinggi seharga Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa saksi sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020 mendapatkan dan atau membeli barang/benda berupa butiran emas dari Terdakwa yang diperkirakan kurang lebih sebanyak 6 (enam) Kilo gram dengan modal yang saksi dapatkan dari Sdr. FADLY sebanyak kurang lebih 4 Milyard secara keseluruhannya;

- Bahwa metode dan atau cara saksi melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut yaitu barang dikirim ke Makassar seminggu sekali dimana saksi menunggu telepon dari Sdr. FADLY yang sudah menghubungi seseorang di bandara Rendani Manokwari tetapi orang tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya namun saksi hanya bertemu sebentar dengan orang tersebut yang hanya memakai helem dan wajahnya ditutupi masker di Jalan raya Rendani Manokwari dan orang tersebut yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar melalui pesawat udara tetapi untuk mengenai pengiriman lewat pesawat tersebut saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa uang kurang lebih Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang telah saksi dapatkan sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020 tersebut setahu saksi semuanya milik Sdr. FADLY bos atau pemodal saksi yang tinggal di Makassar;

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020, Saksi menerima pengiriman uang dari Sdr. FADLY secara bertahap ke rekening atas nama saksi (AGUSTAN) dengan Nomor Rekening : 495701028192539 selanjutnya uang tersebut akan saksi tarik secara bertahap sesuai dengan pembayaran barang/benda berupa butiran Emas kepada Terdakwa. Namun saksi tidak perjual belikan kembali tetapi saksi hanya mendapatkan keuntungan dari Sdr. FADLY sebagai Pemodal saksi di Makassar tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral berupa bijih emas;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

4. Saksi SIPURI JOSEP MOFU, S.T, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas ESDM Provinsi Papua Barat yakni tepatnya di Seksi Mineral Logam dan Batubara, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yakni melakukan pemeriksaan persyaratan dan verifikasi permohonan Izin Usaha Pertambangan bagian mineral logam dan batubara, yang diajukan atau di mohonkan oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa baik Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan;

- Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melanggar ketentuan hukum pasal 158 dan pasal 160 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Jika penambang yang melakukan kegiatan pertambangan menemukan mineral logam sebagai contoh emas yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan nya di lokasi tersebut, maka emas tersebut berstatus emas hasil kegiatan pertambangan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR maupun IUPK atau Izin, maka jika kemudian emas tersebut ditampung , dimanfaatkan , diolah , dimurnikan , diangkut dan dijual oleh pihak tertentu maka , melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa sebagian besar atau hampir seluruhnya wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak berada di Kawasan Hutan Lindung, maka tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan sebelum adanya keputusan mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Alih Fungsi Kawasan Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli di Persidangan sebagai berikut;

1. Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H.,M.H.;

- Ahli Menerangkan Bahwa, ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan hukum yang lain, yang mengatur tentang tata cara dan pertambangan mineral dan batubara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni adalah;
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 2) Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - 3) Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - 4) Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Ahli Menerangkan Bahwa;;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah, sebagian atau seluruh tahapan , kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
 - 2) Yang dimaksud mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah, senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - 3) Yang dimaksud batubara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah, endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
 - 4) Yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Ahli Menerangkan Bahwa pertambangan mineral batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, digolongkan menjadi 4 (empat) yakni, pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan, Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Pasal 2 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur sebagai berikut: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
 - 2) mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsium, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - 3) batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - 4) batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- Ahli Menerangkan Bahwa.:
- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian (Pasal 36 ayat (1)

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) , yakni kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan di dalam wilayah IPR yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 20 dan 21 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) , diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta, namun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih diprioritaskan serta dilakukan dengan cara lelang untuk mendapatkan Wilayah IUPK (Pasal 75 ayat ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIHADAM, termasuk dalam kegiatan menampung dan memanfaatkan komoditas emas dari hasil penambangan tanpa izin dengan cara membeli emas hasil penambangan tanpa izin dari penambang emas tanpa izin (*illegal mining*).

- Bahwa Dalam hal Sdr. ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIHADAM terbukti melakukan kegiatan menampung dan memanfaatkan komoditas emas dari hasil penambangan tanpa izin dengan cara membeli emas hasil penambangan tanpa izin dari penambang emas tanpa izin (*illegal mining*), maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009.

- Ahli menjelaskan Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIHADAM dalam kegiatan penambangan komoditas emas, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan tersebut Sdr. ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIHADAM harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

2) Ahli MUHAMAD FATAHHILLAH AKBAR,SH.,LL.M,

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Menerangkan Bahwa Dasar memberikan keterangan selaku Ahli Pidana kepada pemeriksa adalah sebagai berikut;

- a. Menindak lanjuti surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor : B/282/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 02 Juni 2020;
- b. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM).

- Ahli Menerangkan Bahwa memiliki Sertifikasi Dosen dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan tentang keahlian saya di bidang hukum pidana. Dimana salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah Hukum Pidana Khusus, termasuk Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Minerba.;

- Ahli menerangkan bahwa kepada pemeriksa bahwa , peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain nya yang mengatur tentang Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara ialah termuat dalam :Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara:

- Dapat saya jelaskan bahwa :

Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral pada Pasal 1 angka (4) sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 UU Minerba mengatur "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.";

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba), Mineral didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

- Ahli menerangkan bahwa tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba.

- Ahli menerangkan bahwa sebenarnya unsur melawan hukum tidak tercantum dalam Pasal 161 UU Minerba, sehingga yang perlu dibuktikan adalah perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU Minerba. Dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut maka melawan hukum terbukti dengan sendirinya

- Ahli Menerangkan bahwa suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai perkara tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR, atau IUPK apabila memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam Pasal 158 UU Minerba. Terpenuhinya unsur delik ini juga harus memperhatikan minimum pembuktian dalam hukum acara pidana yakni adanya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

- Ahli Menerangkan bahwa unsur-unsur yang ahli jelaskan adalah unsur yang tertulis secara *expressive verbis* dalam pasal. Menurut Eddy O.S. Hiariej, unsur yang tertulis secara *expressive verbis* dalam pasal ini disebut sebagai *bestanddeel*. Sedangkan elemen rumusan delik merupakan unsur yang tidak tertulis secara *expressive verbis* dalam pasal. Unsur delik yang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tertulis dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba adalah unsur kesengajaan (dolus) hal ini disebabkan Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba tidak mencantumkan bentuk kesalahan. Sesuai doktrin hukum pidana maka apabila suatu rumusan delik tidak mencantumkan bentuk kesalahannya maka dianggap bentuk kesalahannya adalah kesengajaan (dolus). Tegasnya untuk melakukan delik dalam Pasal 158 atau 161 UU Minerba diperlukan kesengajaan dari pelaku dan bukan kelalaian;

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP berkaitan dengan Penyertaan (*deelneming*) yang melingkupi “yang melakukan”, “menyuruh lakukan”, dan “turut serta melakukan”. Pertama, “*plegen*” atau yang melakukan dalam hal ini menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” membagi kedalam tiga bentuk, yakni pelaku tunggal yang memenuhi semua unsur delik, semua jenis pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 termasuk pelaku, turut serta melakukan, dan atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Kedua, Dalam “*doelplegen*” atau menyuruh lakukan harus terpenuhi tiga unsur, yakni alat yang dipakai adalah orang, orang yang disuruh tidak memiliki pertanggungjawaban, dan orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dijelaskan pada makalah Prof. Nyoman Serikat Putrajaya yang berjudul “Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan” Dalam Hukum Pidana (Nyoman Serikat, 2015). Ketiga, *Medeplegen* atau “turut serta melakukan” didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik.

- Bahwa unsur ini dapat dikatakan sebagai unsur objektif (*actus reus*) yang bersifat alternatif sehingga hanya perlu dibuktikan salah satunya saja. Dalam perkara ini, Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM melakukan penjualankembali kepada Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dengan harga paling tinggi Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan paling rendah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram tergantung dari harga naik turun. Selanjutnya dari kegiatan pembelian dan penjualan emas tersebut Terdakwa Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM sudah

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diperoleh dari selisih harga pembelian emas Terdakwa Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM dari para penambang dan harga jual emas kepada Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Ketiga, Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU Minerba. Unsur ini merupakan syarat bahwa apabila ingin dikenakan dengan pasal ini maka perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin. Secara a contrario, apabila perbuatan itu dilakukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin tentu tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Dalam perkara ini, penjualan emas yang dilakukan oleh Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat yang belum mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat sehingga tergolong sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI);

- Ahli Menerangkan bahwa Seperti yang Ahli jelaskan bahwa Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, dan Sdr. FADLY memenuhi rumusan delik Pasal 161 UU Minerba. Selanjutnya Ahli akan jelaskan kaitannya dengan Pasal 55 KUHP (penyertaan) dan Pasal 56 KUHP (pembantuan). Dalam perkara ini, menurut pendapat Ahli merujuk pada *Medeplegen* atau "turut serta melakukan". Turut serta melakukan didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiarij, bahwa dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan: *Pertama*, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of*

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mind di antara mereka. *Kedua*, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan;

- Bahwa dalam perkara ini, terlihat *meeting of mind* di antara Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, dan Sdr. FADLY, yang dibuktikan dengan adanya uang yang mengalir dari rekening FADLY ke Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM. Selain itu, kerjasama yang nyata juga diwujudkan dengan adanya pembagian tugas atau peran seperti Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang mengumpulkan dan membeli emas dari penambang ilegal, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS yang membeli emas dari Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, dan Sdr. FADLY berperan mengirimkan uang kepada Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS melalui transfer rekening, ke rekening tabungan Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, yang nantinya uang tersebut akan diberikan oleh Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS kepada Terdakwa ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS sejak sekitar bulan Januari 2020, untuk hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS tidak ada, namun untuk hubungan pekerjaan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, yakni saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS menyuruh Terdakwa, dengan menitip sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan tujuan untuk membeli emas berbentuk butiran yang dijual oleh para penambang emas dari lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Bahwa peran Terdakwa dan peran dari saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dalam kegiatan pembelian emas berbentuk butiran yang merupakan hasil



kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak yakni ;

A. Peran Terdakwa sendiri adalah dikarenakan Terdakwa juga bekerja sebagai sopir mobil angkutan penumpang dan barang dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak tepatnya di Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak sehingga Terdakwa banyak mengenal para penambang emas yang melakukan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak . Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada para penambang emas ada yang Terdakwa kenal dan ada yang tidak Terdakwa kenali , yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, jika memperoleh emas hasil kegiatan penambangan bisa dijual kepada Terdakwa dengan harga paling murah Rp. 690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram nya. Kemudian setelah Terdakwa membeli emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, selanjutnya Terdakwa jual kembali emas tersebut kepada saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dengan harga paling murah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya, dan paling mahal dengan harga Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

B. Untuk peran dari saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS sendiri yakni adalah saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS lah yang selanjutnya membeli emas berbentuk butiran yang Terdakwa beli dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, dengan harga paling murah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya, dan paling mahal dengan harga Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



sebelumnya. Kemudian dari saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS juga Terdakwa memperoleh modal berupa uang, yang uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, untuk Terdakwa beli emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, yang dilakukan oleh para penambang emas di lokasi tersebut

- Bahwa sejak bulan Januari 2020, sampai dengan sekarang, emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan dari lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, yang Terdakwa berhasil beli dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) kilogram emas. Kemudian emas yang Terdakwa berhasil jual kepada saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS juga adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) kilogram juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan apapun terkait berapa gram emas yang sudah Terdakwa berhasil beli dari penambang maupun catatan terkait berapa gram emas yang Terdakwa jual kepada saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, dikarenakan jika pada saat melakukan pembelian dari penambang, Terdakwa langsung beli saja dan memberikan uang tidak Terdakwa catat. Kemudian juga pada saat Terdakwa menjual kembali emas tersebut kepada saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, hanya langsung timbang saja dan tidak dicatat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, jumlah uang tunai yang sudah diberikan oleh saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS kepada Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa pergunakan sebagai modal pembelian emas dari para penambang emas adalah berjumlah kurang lebih Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Untuk rincian pemberian uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tersebut, Terdakwa tidak catat sehingga Terdakwa sudah lupa, kapan saja (hari, tanggal dan jam) serta dalam berapa kali saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Untuk metode pemberian uang dari saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS kepada Terdakwa, adalah saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS langsung

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Sowi III , Lorong BTN KPR , Distrik Manokwari Selatan , Kabupaten Manokwari , kemudian memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari pembelian emas dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak , Terdakwa peroleh keuntungan tersebut dari selisih harga yang Terdakwa beli dari penambang dengan harga jual Terdakwa kepada saksi Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, yakni paling sedikit Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini keuntungan yang Terdakwa sudah peroleh adalah kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Mengenai deskripsi lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak , yang Terdakwa ketahui adalah dilakukan di sepanjang aliran sungai , untuk nama sungai nya yang Terdakwa ketahui adalah sungai wariori . Untuk luasan tempat dimana dilakukan kegiatan penambangan tidak bisa Terdakwa hitung luasan nya , karena sangat luas sekali , dilakukan di sepanjang aliran sungai tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penampungan dan penjualan berupa butiran emas tidak ada ijin dari pihak berwenang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;
 2. Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;
 3. Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;
 4. Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) , yang terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
 5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V15 warna glamour red (warna merah kombinasi hitam);

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 085214068100;
7. 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 082290121566;
8. 1 (satu) unit timbangan digital merek MINI DIGITAL PLATFORMSCALE

warna silver dengan kapasitas timbang maksimal 1.000 (seribu) Gram;

9. 1 (satu) buah gelas takar plastik berwarna bening merek GREEN LEAF;

10. 1 (satu) buah bekas kemasan obat "KEMBANG BULAN" , berbentuk tabung yang ada penutupnya, berwarna bening, yang terdapat lakban / isolasi berwarna hitam pada bagian tengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Trikora Sowi III Lorong KPR BTN Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tepatnya di rumah milik Terdakwa dan bertempat di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak, Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan menampung hasil bijih emas yang kemudian bijih emas tersebut dijual Kembali oleh Terdakwa kepada AGUSTAN alias AGUS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh butiran emas tersebut dengan cara membeli dari penambang emas di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfai yang datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital setelah itu dilakukan transaksi di rumah Terdakwa tersebut ataupun Terdakwa yang datang ke area penambangan di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak dan langsung melakukan transaksi jual beli butiran emas dengan penambang di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi AGUSTAN alias AGUS melalui Handphone untuk datan ke rumah Terdakwa dan butiran emas yang telah dibeli dan ditampung oleh Terdakwa kemudian dijual kembali kepada AGUSTAN alias AGUS di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli butiran emas tersebut dari penambang dengan harga pergram yang berkisar antara Rp 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pergram dan dijual Kembali kepada AGUSTAN alias AGUS dengan harga pergram yang berkisar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian AGUSTAN alias AGUS mengirimkan butiran-butiran emas yang diperoleh dari Terdakwa tersebut kepada FADLY yang ada di Makassar;

- Bahwa semenjak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, antara Terdakwa dan AGUSTAN alias AGUS telah melakukan transaksi jual beli butiran emas sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali transaksi;
- Bahwa penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak, adalah penambang yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun ijin-ijin lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penambangan bijih emas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian, penampungan dan penjualan bijih emas juga tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;;

1. **Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;**
2. **Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat *3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
4. **Merupakan perbuatan berlanjut;**

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 bersifat Alternatif yang ditujukan kepada setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan khususnya kepada subjek hukum perorangan maupun badan hukum dalam kegiatan pertambangan baik yang belum memegang ataupun telah memegang IUP Operasi Produksi ataupun IUPK sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap diri Terdakwa dalam perkara aquo, adalah telah bertindak sebagai subjek hukum perorangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang dapat dikenai pidana apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ASDAR FATIH ADAM ALIAS ASDAR PATIADAM** sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat *3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur menampung dan penjualan mineral yang bukan dari pemegang ijin, yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta tersebut;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pengertian, sehubungan dengan pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan serta pascatambang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP/Ijin Usaha Pertambangan adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur maupun Menteri berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri (Pasal 1 ayat (9) jo Pasal 48 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan yang dimaksud dengan IUPK/Ijin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan oleh Menteri (Pasal 1 ayat (11) Jo Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah *"senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun padu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menampung adalah menerima dan mengumpulkan sesuatu benda dan arti dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan akan menerima imbalan dan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap jika Terdakwa dalam periode waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 telah melakukan perbuatan membeli dan menampung bijih emas dari penambang emas di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfak, Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara penambang emas yang datang untuk menjual hasil tambang bijih emas kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Sowi III Lorong KPR BTN Kabupaten Manokwari ataupun Terdakwa yang langsung ke Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak, untuk membeli hasil tambang bijih emas tersebut dari penambang dengan harga pergram yang berkisar antara Rp 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pergram. Selanjutnya bijih emas tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa serahkan kepada AGUSTAN alias AGUSTAN di rumah Terdakwa dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh oleh Terdakwa dari penambang emas di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu dengan harga pergram yang berkisar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian menampung dan menjual;

Menimbang, bahwa emas merupakan logam mulia yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun padu;

Menimbang, bahwa hasil tambang yang dibeli, ditampung dan dijual Kembali oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboarotoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab:2536/BMF/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan jika barang bukti yang diperoleh dari AGUSTAN Alias AGUS mengandung unsur logam emas (Au:81,52 %);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada suatu alat bukti yang menunjukkan jika penambangan emas yang dilakukan oleh penambang di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak adalah proses penambangan yang telah memegang ijin baik itu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun ijin-ijin lain sehubungan dengan kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, begitu juga dengan Terdakwa yang selama persidangan tidak dapat menunjukkan adanya ijin untuk melakukan kegiatan penampungan dan penjualan bijih emas hasil tambang;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yaitu *menampung dan menjual mineral yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau izin sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;*

A.d.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta Penganjur;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan bahwa : dipidana sebagai pembuat (dader) : mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain;;

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam proses usaha pertambangan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sebagai berikut;;

- Bahwa tugas Terdakwa dalam kegiatan pertambangan emas adalah mencari penjual bijih emas dari Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak untuk membeli dan menampung bijih emas hasil tambang tersebut untuk selanjutnya dijual Kembali kepada AGUSTAN alias AGUS (Terdakwa dalam perkara lain) dan selanjutnya AGUSTAN alias AGUS menyerahkan bijih-bijih emas tersebut kepada FADLY (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai pemodal di Makassar;

Menimbang, bahwa proses membeli, menampung, menjual, menyerahkan bijih emas dari hasil tambang di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu penambang di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak , Terdakwa

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDAR, AGUSTAN alias AGUS dan FADLY yang memiliki peran masing-masing dengan adanya kerja sama secara nyata antara Terdakwa bersama beberapa orang lainnya untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu dalam hal kegiatan membeli, menampung, menjual dan menyerahkan hasil tambang, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur ke 2 di atas tergolong sebagai “dader”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 3 yaitu “pelaku yang melakukan tindak pidana”;

4. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dasarnya menjelaskan sebagai berikut: “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: 1. Adanya kesatuan kehendak, 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dalam faktanya perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali namun telah berulang-ulang kali dalam tempo kurun waktu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 yang merupakan perbuatan sejenis yaitu membeli, menampung dan menjual bijih emas dari hasil penambangan di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak dan dalam tempo yang tidak terlalu lama karena dalam setiap bulannya Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi membeli, menampung dan menjual bijih emas, sehingga telah menunjukkan adanya kesatuan kehendak yang diharapkan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan sejenis guna mendapatkan keuntungan dan dalam waktu yang berjarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dimaksud yaitu “merupakan perbuatan berlanjut”;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram, Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram, Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum. Barang-barang bukti berupa: Uang tunai sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sejumlah uang tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V15 warna glamour red (warna merah kombinasi hitam), 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 085214068100, 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 082290121566, 1 (satu) unit timbangan digital merek MINI DIGITAL PLATFORMSCALE warna silver dengan kapasitas timbang maksimal 1.000 (seribu) Gram, 1 (satu) buah gelas takar plastik berwarna bening merek GREEN LEAF, 1 (satu) buah bekas kemasan obat "KEMBANG BULAN", berbentuk tabung yang ada penutupnya, berwarna bening, yang terdapat lakban / isolasi berwarna hitam pada bagian tengah nya adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASDAR FATIH ADAM ALIAS ASDAR PATIADAM**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral yang bukan dari Pemegang Ijin, secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;

- Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;

- Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana lainnya;

- Uang tunai sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V15 warna glamour red (warna merah kombinasi hitam);

- 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 085214068100;

- 1 (satu) unit kartu simcard telkomsel dengan nomor 082290121566;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek MINI DIGITAL PLATFORMSCALE warna silver dengan kapasitas timbang maksimal 1.000 (seribu) Gram;

- 1 (satu) buah gelas takar plastik berwarna bening merek GREEN LEAF;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kemasan obat "KEMBANG BULAN" , berbentuk tabung yang ada penutupnya , berwarna bening , yang terdapat lakban / isolasi berwarna hitam pada bagian tengahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami **SONNY A.B LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **AKHMAD, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh MUSLIM, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

SONNY A.B LAOEMOERY, S.H

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)